

# KONFLIK KEPEMILIKAN TANAH MASYARAKAT MUSLIM KAMPUNG BUGIS SERANGAN BALI TAHUN 2017

Firdha Hidayati<sup>1)</sup>, Piers Andreas Noak<sup>2)</sup>, Bandiyah<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [firdhahidayati02@gmail.com](mailto:firdhahidayati02@gmail.com)<sup>1</sup>, [andreas.noak@yahoo.com](mailto:andreas.noak@yahoo.com)<sup>2</sup>, [dyah\\_3981@yahoo.co.id](mailto:dyah_3981@yahoo.co.id)<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*This study aims to find out how conflicts over land ownership in Kampung Bugis can occur. This study uses conflict theory by Lewis A. Coser and uses descriptive qualitative methods. The results of this study indicate that: first, the conflict between the people of Kampung Bugis with the heirs has occurred since 2008 and re-emerged in 2012 after the ruling from the Supreme Court (MA) cassation No.3081/PDT/2012 for ownership of the land. Secondly, the conflict occurred due to unclear ownership status and land boundaries, differences in the purpose of land use and the lack of community knowledge regarding laws and regulations regarding land issues, especially regarding the procedure for making land certificates. Third, efforts to resolve it through dialogue with related parties have been made but there is no agreement yet. Settlement efforts came from the Bali Turtle Island Development (BTID) as the developer of the Serangan Island area.*

**Keywords :** Conflict, Society, Conflict Resolution and Impact

## 1. PENDAHULUAN

Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja, baik bersifat vertikal maupun horizontal. Terdapat berbagai macam jenis konflik seperti konflik politik, konflik agraria maupun konflik ekonomi. Bentuk interaksi sosial konflik yang terjadi pada perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan masing-masing dengan mengalahkan pihak lainnya.

Konflik agraria merupakan salah satu konflik yang sering terjadi di Indonesia. Konflik agraria yang terjadi biasanya meliputi obyek tanah, batas-batas tanah, luas tanah, status tanah dan lain sebagainya. Seperti halnya konflik yang

terjadi di Kampung Bugis Serangan belakangan ini.

Konflik ini berawal karena adanya transaksi jual beli tanah antar Bapak Asikin dengan Bapak Kadir. Tanah tersebut kemudian diwariskan kepada keturunan Bapak Kadir yang bernama Siti Maisarah. Menurut Kepala Lingkungan Kampung Bugis, Bapak Mohadi, transaksi jual beli tanah tersebut berupa tanah kebun terjadi pada tahun 1975. Kebun tersebut kemudian dijual setelah adanya reklamasi. Hasil jual tersebut kemudian digunakan oleh pihak Maisarah sebagai penggugat untuk mensertifikasikan tanah pemukiman warga di Kampung Bugis tanpa diketahui

masyarakat lainnya dan tanpa ada saksi pada tahun 1992.

Konflik kembali muncul pada tahun 2008 ketika Maisarah hendak membangun rumahnya namun baru diizinkan jika ia mengembalikan sertifikat tanah atas nama Maisarah ke Kampung Bugis. Masyarakat Kampung Bugis dianggap sebagai penyerobot tanah tersebut hingga dibawa ke ranah hukum seperti pengadilan hingga Mahkamah Agung (MA). Pada tanggal 22 Maret 2012, putusan MA No 3081/PDT/2012 tentang hak kepemilikan sertifikat tanah atas pihak ahli waris Maisarah keluar, hal tersebut menyebabkan masyarakat kalah karena tidak mempunyai bukti secara yuridis dan hanya terdapat bukti secara sejarah.

Pada tanggal 27 Februari 2014, eksekusi lahan pertama dilakukan namun gagal agar tidak terjadi bentrok dengan warga. Warga pun menyetujui surat pernyataan yang berisi tentang persetujuan warga Kampung Bugis mengenai surat putusan dari MA dan meminta waktu selama tiga bulan untuk mengosongkan barang dari rumah masing-masing. Juni 2014 eksekusi kedua dilaksanakan namun ditunda kembali karena situasi tidak kondusif. Eksekusi dilakukan kembali karena masyarakat tidak mengosongkan rumah masing-masing sesuai dengan persetujuan yang sudah dilakukan antara kedua belah pihak.

Pada tahun 2015, masyarakat Kampung Bugis melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Denpasar, namun PK yang diajukan ditolak oleh Pengadilan Negeri. Setelah PK

yang diajukan oleh warga, pihak ahli waris sempat mengadakan pertemuan untuk menyampaikan uang tali kasih namun ditolak oleh warga. Pihak ahli waris juga sudah menyampaikan pemberitahuan melalui surat dari pengadilan untuk kembali warga mengosongkan rumah karena akan dilaksanakan eksekusi untuk ketiga kalinya.

Pada tanggal 3 Januari 2017, eksekusi lahan permukiman ketiga pun dilaksanakan dengan membawa aparat kepolisian beserta alat berat untuk menghancurkan rumah warga Kampung Bugis. Warga Kampung Bugis sempat “pasang badan” untuk mempertahankan tempat tinggal mereka didampingi oleh Raja Pemecutan, Ida Cokorda Pemecutan XI. Eksekusi lahan berhasil dilakukan dan pada pukul 13.00 WITA rumah warga sudah rata dengan tanah dan hanya menyisakan dua bangunan, yaitu rumah panggung adat Bugis dan satu bangunan posyandu.

Kasus sengketa tanah Kampung Bugis hingga saat ini masih terus berjalan. Kedua belah pihak tidak dapat mengakses tanah sengketa tersebut. Masyarakat Kampung Bugis saat ini juga masih mengejar *Memorandum Of Understanding* (MOU) atau nota kesepahaman dengan pihak *Bali Turtle Island Development* (BTID). Salah satu isi dari MOU tersebut yakni BTID sudah sepakat 6,5 hektar dari tanah akan diserahkan kepada masyarakat untuk pelebaran pemukiman. Hal tersebut yang sampai saat ini masih menjadi fokus dari masyarakat Kampung Bugis.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

## **Teori Konflik**

Konflik dipandang sebagai salah satu keadaan yang dapat mempengaruhi tatanan sosial. Konflik juga dianggap sebagai sesuatu yang membuat tidak berfungsinya komponen-komponen dalam masyarakat. Hal tersebut menjadikan konflik secara empiris tidak diakui oleh masyarakat sekitar walaupun hal tersebut merupakan realitas yang harus dihadapi oleh masyarakat dalam berperilaku sosial.

Teori konflik muncul karena ketidak-puasan atas teori struktural fungsional yang dianggap telah menutup mata atas konflik yang selalu melekat pada setiap masyarakat. Pemikiran awal Marx muncul ketika industrialisasi pada abad 19, saat itu ia melihat kesenjangan antara buruh dengan pemodal yang mana buruh banyak menderita akibat dari ketimpangan pemodal yang menjadikan buruh sebagai alat produksi.

Teori yang menjadi acuan penelitian ini adalah teori konflik dari Lewis A. Coser yang mana dalam hal ini sudah terlihat bahwa konflik masyarakat Kampung Bugis dengan ahli waris akibat dari ketidakjelasan hak milik tanah pemukiman di Kampung Bugis menjadi permasalahan dari konflik itu sendiri. Mengenai fungsi konflik, pemikiran Coser banyak dipengaruhi oleh ide-ide yang dikemukakan oleh Simmel (Poloma, 2007: 106). Pemikiran Coser mengenai konflik difokuskan kepada konsekuensi konflik secara keseluruhan dalam mempengaruhi sistem sosial dimana konflik itu terjadi. Ide

Coser mengenai konflik yang dapat memiliki fungsi dalam masyarakat atau sistem sosial, diantaranya konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok yang agak longgar, konflik dengan kelompok lain dapat menghasilkan solidaritas di dalam kelompok, serta konflik juga bisa menyebabkan anggota-anggota masyarakat yang terisolir menjadi berperan secara aktif (Raho 2007: 83).

Dalam melihat konflik di masyarakat, fungsi positif dari Konflik yang yaitu pertama, solidaritas dan integrasi kelompok dalam (*in-group*) akan bertambah tinggi ketika tingkat ketegangan atau konflik dengan kelompok luar bertambah tinggi. Kedua, integrasi yang terbangun akibat dari konflik antara kelompok luar dan kelompok dalam maka akan mempertegas batasan antar kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut. Ketiga, kelompok dalam yang terlibat dalam konflik dengan kelompok luar, maka akan meningkatkan tekanan pada konsensus dan konformitas. Keempat, para penyimpang dalam kelompok tersebut tidak lagi ditoleransi, jika tidak dapat mematuhi aturan maka tidak segan akan diusir dari kelompok tersebut atau masuk kedalam pengawasan yang ketat. Kelima, apabila kelompok dalam tidak terancam konflik dengan kelompok luar maka kemungkinan tingkat kekompakan, konformitas dan komitmen terhadap kelompok itu akan berkurang. Maka dalam penelitian ini akan difokuskan kepada dua proposisi awal, yang pertama Coser menjelaskan

bagaimana integrasi dapat terbentuk dalam suatu kelompok dengan adanya konflik dengan kelompok lain. Fungsi positif dari suatu konflik akan jelas terlihat pada konflik yang terjadi antara kelompok dalam (*in-group*) dengan kelompok luar (*out-group*). Dimana proses sosial yang ditekankan pada model fungsional adalah kelompok dalam atau internal kelompok sedangkan proses sosial yang ditekankan pada model konflik adalah hubungan antar kelompok. Artinya disini solidaritas dan integrasi dalam suatu kelompok akan terbangun ketika kelompok tersebut memiliki permusuhan atau berkonflik dengan kelompok lain (Poloma, 2007: 108).

Selain menjelaskan hal tersebut, Coser juga menjelaskan bagaimana konflik dapat digunakan sebagai stimulus dalam integrasi antar kelompok. Sebelumnya Coser membuat pembedaan antara konflik yang realistis dengan konflik non-realistis. Konflik realistis berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan (Poloma, 2007: 110). Dengan kata lain konflik realistis merupakan alat yang digunakan untuk suatu tujuan tertentu, yang jika tujuannya tersebut telah tercapai maka akan menghilangkan sebab-sebab dasar dari konflik tersebut. Sebaliknya, konflik non-realistis merupakan konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk

meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak (Poloma, 2007: 110). Dengan kata lain, konflik non-realistis merupakan konflik yang membelok dari objek konflik yang sebenarnya. Dari kedua hal tersebut Coser mencoba untuk menjelaskan bagaimana konflik dijadikan stimulus untuk mengintegrasikan hubungan antar kelompok.

Pada umumnya konflik terjadi antara kelompok (*in-group*) dengan kelompok-kelompok lain (*out-group*), sehingga sifat hubungan antara kelompok tersebut akan berubah-ubah akibat dari konflik yang terjadi. Akan tetapi sifat hubungan yang memanas ketika konflik itu terjadi dapat mencair ketika terdapat kepentingan-kepentingan atau nilai-nilai yang dapat menyatukan hubungan mereka misalnya seperti adanya musuh bersama. Konflik yang awalnya terjadi secara realistis maka akan berubah menjadi konflik yang non-realistis. Sehingga nilai dan kepentingan yang menyebabkan konflik itu terjadi ditekan dan menjadikan kelompok tadi dalam satu jalur yang sama.

Menurut Coser dalam Sosiologi Kontemporer (2007), terdapat mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial yaitu "Katup Penyelamat" (*Safety Valve*). Coser melihat katup penyelamat demikian berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan. Dengan demikian praktek-praktek atau institusi katup penyelamat memungkinkan pengungkapan rasa tidak puas terhadap struktur.

Lembaga *safety valve* tidak hanya menjalankan fungsi positif untuk mengatur konflik, tetapi juga mencakup masalah pembiayaan. Katup penyelamat bukan direncanakan atau ditujukan untuk menghasilkan perubahan struktural, maka masalah dasar dari konflik itu sendiri tidak terpecahkan.

### **Konsep Konflik Kepemilikan Tanah**

Sengketa adalah terjadinya perselisihan karena adanya suatu perbedaan pendapat atau kepentingan. Konflik atau sengketa yang terjadi di dalam masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu salah pengertian atau salah paham karena kegagalan komunikasi, perbedaan tujuan dan nilai hidup yang dipegang, rebutan persaingan dalam hal yang terbatas, kurangnya kerjasama, oleh karena itu timbul kekecewaan dan perasaan dirugikan, tidak mentaati atau mematuhi peraturan atau tatanan yang ada di dalam masyarakat atau Negara, ada usaha menguasai dan merugikan, sehingga pihak yang akan dikuasai atau dirugikan mengadakan perlawanan (Sarjita, 2005: 17).

Konflik yang sering terjadi yaitu konflik sengketa atau kepemilikan tanah. Konflik kepemilikan tanah biasanya terjadi karena dilatarbelakangi oleh status kepemilikan tanah atau pemanfaatan suatu tanah oleh pihak tertentu. Konflik kepemilikan tanah dapat terjadi antara perseorangan, kelompok ataupun suatu lembaga.

Konflik kepemilikan tanah dapat terjadi karena status kepemilikan tanah yang tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut seperti tidak adanya bukti kepemilikan tanah yang sah secara hukum seperti sertifikat kepemilikan tanah. Hal tersebut dapat terjadi karena tanah yang dimiliki oleh masyarakat merupakan tanah warisan yang diberikan secara turun-temurun dan masyarakat yang tidak mengetahui cara untuk membuat sertifikat tanah yang ditempati.

Konflik kepemilikan tanah pada akhirnya dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan agar salah satu pihak dapat memiliki kembali tanah tersebut. Hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan melakukan pengusiran hingga penggusuran. Pemberian pagar kawat besi juga dapat dilakukan oleh salah satu pihak agar tidak ada yang dapat mengakses tanah yang sedang bersengketa tersebut.

### **Konsep Masyarakat Muslim Bugis**

Menurut Soerjono Soekanto (1995: 162), istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat. Masyarakat setempat adalah wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar-dasar dari masyarakat setempat adalah lokalisasi dan perasaan semasyarakat setempat tersebut. Ciri-ciri pokok suatu masyarakat yaitu manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, dan merupakan suatu sistem

hidup bersama. Soerjono Soekanto (1995: 166-167) juga menyatakan bahwa masyarakat pedesaan pada hakikatnya bersifat gradual. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupannya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Masyarakat ditandai oleh ciri-ciri, yaitu adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas didalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, dan adanya rasa identitas terhadap kelompok, dimana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya.

Kasus konflik kepemilikan tanah di Kampung Bugis menimbulkan perlawanan dari masyarakat Kampung Bugis. Perlawanan dilakukan melalui jalur hukum yang dilakukan oleh masyarakat seperti melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap surat penetapan putusan yang dikeluarkan oleh MA kepada pihak Siti Maisarah. Perlawanan non-jalur hukum juga dilakukan oleh masyarakat seperti melakukan aksi berdiam diri di jalan masuk menuju Kampung Bugis tersebut. Masyarakat juga melakukan aksi demo untuk menolak eksekusi lahan yang akan dilakukan pada tanggal 3 Januari 2017. Gerakan yang masih dilakukan hingga saat ini yaitu tetap bertahan hidup di Kampung Bugis dengan menggunakan tenda – tenda bantuan darurat karena masyarakat menganggap jika mereka bertahan maka tanah yang telah dieksekusi tidak akan dibangun. Hal

tersebut juga merupakan suatu cara untuk dapat mempertahankan tempat tinggal yang telah ditempati sejak ratusan tahun silam secara turun temurun dan melestarikan nilai sejarah dan budaya yang terdapat di Kampung Bugis Serangan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif deskriptif digunakan karena metode penelitian kualitatif dirasa paling tepat untuk fenomena sosial politik. Selain itu, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang diangkat (Harrison, 2009:104).

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kampung Bugis yang mengetahui bagaimana konflik kepemilikan tanah terjadi. Informan penelitian ditentukan berdasarkan informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi non-partisipan, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

### **4. PEMBAHASAN**

#### **Pulau Serangan**

Pulau Serangan berada di dalam wilayah Provinsi Bali dan berada di Denpasar Selatan. Wilayah Pulau Serangan berbatasan dengan dikelilingi laut dan berbatasan dengan Desa Sanur Kauh di sebelah utara, Kelurahan Tanjung

Benoa di sebelah selatan, Selat Badung di sebelah timur dan Kelurahan Pedungan di sebelah barat. Luas wilayah Pulau Serangan adalah 4,81 kilometer persegi. Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik Kota Denpasar tahun 2018, penduduk Pulau Serangan berjumlah 3.649 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata di Pulau Serangan adalah 795 jiwa perkilometer persegi.

### **Kampung Bugis Serangan Bali**

Penelitian ini dilakukan di Kampung Bugis yang mana terletak di Pulau Serangan. Kampung Bugis menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pulau Serangan. Masyarakat Kampung Bugis berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan yang telah menetap di Pulau Serangan selama 400 tahun. Mata pencaharian masyarakat Kampung Bugis yaitu bekerja sebagai nelayan karena letaknya yang dekat dengan pantai. Kampung Islam Bugis memiliki luas 2,5 Hektar. Kampung Bugis dihuni oleh 96 kepala keluarga atau sekitar 356 warga Muslim.

### **Karakteristik Demografi**

Komposisi penduduk Kampung Bugis berdasarkan jenis kelamin yaitu 356 jiwa yang terdiri dari laki-laki 171 jiwa dan perempuan yang berjumlah 185 jiwa. Total seluruh jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdapat di Kampung Bugis yaitu 96 KK.

Tingkat pendidikan dari masyarakat Kampung Bugis beragam. Menurut

penjelasan dari Kepala Lingkungan Kampung Bugis, tingkat pendidikan dari masyarakat beragam berdasarkan umurnya. Rata-rata masyarakat yang berumur diatas empat puluh lima tahun tingkat pendidikannya adalah pendidikan dasar dan pendidikan menengah, tetapi sebagian kecil masyarakat ada juga yang melanjutkan hingga pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan generasi muda dari masyarakat Kampung Bugis saat ini mengalami peningkatan. Sebagian besar pendidikan anak-anak dari masyarakat setempat adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan banyak juga yang melanjutkan pendidikan hingga ke Pendidikan Tinggi.

Masyarakat Kampung Bugis bekerja sebagai nelayan. Hal ini disebabkan karena wilayah Kampung Bugis berada di pesisir pantai dengan rata-rata penghasilan saat melaut berkisar Rp. 500.000 hingga Rp. 1.500.000 juta.

### **Hasil Temuan Penelitian**

#### **Kronologi Konflik Kepemilikan Tanah**

Adapun kronologi dari konflik kepemilikan tanah di Kampung Bugis yaitu:

Tabel 1 Kronologi Konflik Kepemilikan Lahan di Kampung Bugis

Waktu Kejadian	Keterangan
22 Maret 2012	Keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) kasasi No 3081/PDT/2012 tentang hak kepemilikan sertifikat tanah atas Pihak Ahli Waris Maisarah.
27	Eksekusi lahan pertama kali

Februari 2014	dilakukan namun gagal karena menghindari bentrok. Warga menyetujui surat pernyataan yang mengatakan bahwa warga mengakui putusan tersebut dan meminta waktu mengosongkan sendiri dengan tenggang waktu tiga bulan.
Juni 2014	Eksekusi kedua dilaksanakan namun ditunda kembali karena situasi tidak kondusif.
Tahun 2015	<p>Masyarakat Kampung Bugis melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Denpasar.</p> <p>PK yang diajukan oleh warga ditolak oleh Pengadilan Negeri dan kepaniteraan Pengadilan Negeri meminta bantuan aparat negara untuk membantu mengamankan proses eksekusi.</p> <p>Pihak Ahli Waris sempat mengadakan pertemuan dengan warga dan menyampaikan uang tali kasih namun ditolak oleh warga.</p> <p>Pemberitahuan sudah disampaikan tiga kali melalui surat dari pengadilan sesuai permintaan Lurah Desa Serangan dan sudah melakukan sosialisasi.</p>
3 Januari 2017	<p>Pukul 07.00 WITA : Warga Kampung Bugis sudah berkumpul bersama-sama "pasang badan" untuk mempertahankan rumah mereka. Warga didampingi Raja Pemecutan Anak Agung Ngurah Manik Parasara yang bergelar Ida Cokorda Pemecutan XI.</p> <p>Pukul 09.30 WITA : Aparat kepolisian mulai mengawal jalannya eksekusi rumah warga dengan menggunakan alat-alat</p>

	<p>berat. Aparat berusaha menyingkirkan warga dari jalan dengan melakukan pukulan dan menembakkan gas air mata.</p> <p>Pukul 11.20 WITA : Warga mulai menjauh dari barisan aparat kepolisian.</p> <p>Pukul 13.00 WITA : Rumah warga sudah rata dengan tanah dan hanya menyisakan dua bangun, yakni rumah panggung adat Bugis yang menjadi cagar budaya dan satu bangunan posyandu.</p>
--	--

(Sumber: Bapak Mohadi, wawancara pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 11.00 WITA)

### Faktor Penyebab Konflik

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga di Kampung Bugis dapat diketahui faktor-faktor penyebab konflik perebutan tanah antara masyarakat dengan pihak ahli waris. Terdapat faktor internal penyebab konflik terjadi yaitu status kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas dan perbedaan tujuan atau kepentingan dari masing-masing pihak. Adapun pihak eksternal penyebab terjadinya konflik yaitu masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai undang-undang dan peraturan tentang pertanahan khususnya tentang prosedur pembuatan sertifikat tanah.

### Resolusi Konflik

Resolusi konflik dalam konflik perebutan lahan antara masyarakat Kampung Bugis dengan pihak ahli waris selalu dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah hanya berupa dialog dengan pihak-pihak terkait tetapi belum ada keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Upaya penyelesaian konflik sengketa tanah di Kampung Bugis juga datang dari pihak *Bali Turtle Island Development* (BTID). BTID merupakan pengelola kawasan pariwisata di Pulau Serangan yang mana fokus mengembangkan kawasan wisata kura-kura di Bali. Pihak BTID melakukan *Memorandum Of Understanding* (MOU) atau nota kesepahaman yang mana salah satu isi dari MOU tersebut yakni BTID sudah sepakat 6,5 hektar dari lahan yang dimiliki BTID akan diserahkan kepada masyarakat untuk pelebaran pemukiman.

#### **Dampak yang Terjadi Setelah Konflik**

Dengan terjadinya konflik perebutan lahan antara masyarakat Kampung Bugis dengan pihak ahli waris telah berdampak besar bagi kedua belah pihak yang telah berkonflik. Dampak tersebut bisa berdampak positif maupun berdampak negatif. Dampak positif yang terjadi yaitu bertambahnya solidaritas yang terjalin antar masyarakat Kampung Bugis. Solidaritas masyarakat Kampung Bugis dapat dilihat pada saat masyarakat mengawal kasus sengketa lahan ini hingga ke pengadilan. Masyarakat juga bersama-sama menolak eksekusi lahan dengan melakukan aksi turun ke jalan. Aksi turun ke jalan tersebut untuk mempertahankan rumah dan juga warisan budaya yang ada di Kampung Bugis. Pasca eksekusi lahan, masyarakat yang rumahnya terkena eksekusi hidup dan tinggal di lapangan

dengan menggunakan tenda-tenda bantuan. Bantuan juga datang dari masyarakat yang rumahnya tidak terkena eksekusi seperti diberikan tumpangan untuk tinggal sementara, seperti Bapak Haji Mahmudlin yang mengiklaskan sapi-sapi peliharaannya dijual untuk membantu warga yang terkena eksekusi dan lahan bekas kandang sapi tersebut dijadikan kamar mandi umum karena lahan tersebut berada dekat dengan tenda-tenda tempat tinggal masyarakat sekarang.

Konflik yang terjadi di Kampung Bugis selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif. Adanya dampak negatif akibat konflik ini adalah hancurnya harta berta dan korban luka. Selain itu berdampak psikologi terhadap masyarakat Kampung Bugis.

#### **Analisis Hasil Temuan Dengan Kerangka Teoritis**

Tabel 2 Analisis Hasil Temuan Dengan Kerangka Teoritis

<b>Teori Konflik (Lewis A. Coser)</b>	<b>Konflik Kepemilikan Tanah Kampung Bugis</b>
Konflik Realistis	berasal dari kekecewaan terhadap pihak ahli waris karena melakukan sertifikasi tanah permukiman warga.
Konflik <i>Out-Group</i>	Konflik terjadi dengan pihak ahli waris (Hj. Maisarah).
Fungsi Positif	Masyarakat semakin solid agar dapat mempertahankan tanah mereka.
Katup Penyelamat	Kelurahan Pulau Serangan dan <i>Bali Turtle Island</i>

	<i>Development</i> (BTID) sebagai pengembang dari Pulau Serangan.
--	---

Penulis menganalisa penelitian ini menggunakan teori konflik milik Coser, yang mana terdapat relevansi antara konflik kepemilikan tanah di Kampung Bugis dengan teori konflik milik Coser. Teori konflik tersebut membahas berbagai situasi konflik, Coser membedakan konflik yang realistis dari yang tidak realistis. Penulis berpendapat bahwa konflik yang terjadi di Kampung Bugis merupakan konflik realistis. Hal tersebut dikarenakan konflik yang realistis berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditunjuk pada objek yang dianggap mengecewakan. Masyarakat Kampung Bugis melakukan perlawanan terhadap ahli waris karena pihak ahli waris melakukan sertifikasi tanah yang dianggap oleh masyarakat sebagai tanah warisan yang diberikan secara turun-temurun.

Teori konflik juga menjelaskan konflik yang terjadi di masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatifnya saja, tetapi dapat pula menimbulkan dampak yang positif. Konflik bisa saja menyumbang banyak kepada kelesatarian kelompok dan mempererat hubungan antar anggotanya seperti menghadapi musuh bersama dapat mengintegrasikan orang, menghasilkan solidaritas dan keterlibatan dan membuat orang lupa akan perselisihan internal

mereka sendiri. Sama halnya seperti yang terjadi di Kampung Bugis. Konflik yang terjadi memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar karena hal tersebut menjadikan masyarakat semakin solid agar dapat mempertahankan tanah mereka.

Dalam teori konflik milik Coser, dijelaskan juga mengenai katup penyelamat (*safety-valve*). Katup penyelamat merupakan salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katup penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar untuk meredakan permusuhan agar pihak-pihak yang bertentangan tidak semakin tajam. Katup penyelamat dalam konflik yang terjadi di Kampung Bugis yaitu pemerintah desa seperti kelurahan Pulau Serangan dan *Bali Turtle Island Development* (BTID) sebagai pengembang dari Pulau Serangan. Kedua pihak tersebut merupakan sebagai pihak yang menengahi konflik tersebut. Pihak pemerintah desa melakukan mediasi dengan mengadakan dialog-dialog terhadap dua pihak yang sedang berkonflik agar menemukan jalan keluar yang baik bagi keduanya. Pihak BTID juga sudah sepakat akan memberikan 6,5 hektar tanah akan diserahkan kepada masyarakat untuk pelebaran pemukiman.

## 5. SIMPULAN

Konflik agraria merupakan konflik yang sering terjadi di Indonesia. Konflik sengketa lahan antara masyarakat Kampung Bugis dengan Pihak Ahli Waris terjadi karena masing-masing pihak saling mengklaim lahan permukiman di Kampung Bugis.

Masing-masing pihak merasa mereka memiliki hak atas tanah tersebut. Masyarakat Kampung Bugis merasa lahan tersebut milik mereka yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh orang tua mereka. Lahan permukiman tersebut merupakan pemberian dari Kerajaan Badung kepada warga Bugis yang telah membantu Kerajaan Badung dalam perang melawan Kerajaan Mengwi, namun tidak ada bukti secara sah atau hukum atas kepemilikan dari lahan tersebut. Pihak Ahli Waris juga merasa bahwa lahan permukiman tersebut milik mereka. Pihak Ahli Waris menang karena mempunyai bukti yang sah secara hukum berupa sertifikat kepemilikan tanah tersebut.

Terjadinya konflik mengakibatkan dampak bagi masyarakat, baik dampak negatif maupun dampak positif. Dampak negatif dari konflik tersebut yaitu kerugian materi dan non-materi. Kerugian materi dapat dilihat dari hilangnya tempat tinggal dari masyarakat tersebut. Kerugian non-materi dialami masyarakat dengan menjadi korban luka-luka pada saat eksekusi lahan berlangsung. Dampak positif yang terjadi adalah semakin bertambahnya solidaritas antara masyarakat Kampung Bugis akibat adanya konflik tersebut. Masyarakat saling membantu satu sama lain agar dapat bertahan hidup di Kampung Bugis untuk mempertahankan tanah tempat mereka tinggal.

Konflik kepemilikan tanah di Kampung Bugis Serangan Bali hingga saat ini masih belum selesai. Berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan diantara

kedua belah pihak. Kedua belah pihak, baik masyarakat Kampung Bugis maupun Pihak Ahli Waris tidak diperbolehkan untuk menggunakan lahan tersebut. Masyarakat Kampung Bugis hingga saat ini masih tinggal di lapangan dengan menggunakan tenda-tenda bantuan. Masyarakat Kampung Bugis juga menunggu kabar baik dari MOU yang dibuat dengan pihak BTID, yang mana BTID sepakat 6,5 hektar dari lahan yang dimiliki BTID akan diserahkan kepada masyarakat untuk pelebaran pemukiman.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. 2018. *Kecamatan Denpasar Selatan Dalam Angka 2018*. Denpasar: CV Arysta Jaya.
- Fisher, S. et. al. 2001. *Mengelola Konflik; Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Maliki, Zainuddin. 2012. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mashad, Dhurorudin. 2014. *Muslim Bali: Mencari Kembali Harmoni yang Hilang*. Pustaka Kautsar.
- Poloma, Margaret M. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Diterjemahkan dari Buku *Contemporary Sociological Theory* Oleh Tim Penerjemah Yasogama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Raho, Bernad. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Situmorang, Abdul Wahib. 2013. *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfa Beta.

Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenada Media.

Wirawan, Ida Bagus. 2013. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

#### **Skripsi, Disertasi, Tesis dan Artikel Ilmiah :**

Hasan, Fuat. 2016. *Strategi Perlawanan Petani (Studi Kasus Atas Perjuangan Paguyuban Petani Tanah Pantai (PPLP) Dalam Konflik Sengketa Tanah Di Pesisir Selatan Kulon Progo Yogyakarta*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Ismail, Indriaty., Basir, Mohd Zuhaili Kamal. 2012. Karl Marx dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial. *International Journal Of Islamic Thought*, (Online). Vol. 1, (<http://journalarticle.ukm.my/5285/1/4/Indriaty.pdf>, diakses 4 Februari 2019).

Munawaroh, Siti., Burhan, Edy., & Sasmita, Nurhadi. 2014. *Sengketa Tanah Mandiku: Studi Kasus Tuntutan Masyarakat Atas Hak Milik Tanah Di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember 2007-2010*. Fakultas Sastra. Universitas Jember.

Sarjita. 2005. *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*.

*Penyelesaian Sengketa Antar Warga Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah*, (Online), (<http://eprints.uny.ac.id/19061/1/Skripsi%20Full%20PKN%2010401241037.pdf>, diakses 5 Februari 2019).

#### **Website :**

Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Denpasar. *Desa Pakraman Serangan* (Online), ([https://denpasarkota.go.id/assets\\_subdomain/CKImages/files/Desa%20Pakraman%20Serangan.pdf](https://denpasarkota.go.id/assets_subdomain/CKImages/files/Desa%20Pakraman%20Serangan.pdf), diakses 24 Maret 2019).

Kamanto, Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*, (Online), ([https://www.academia.edu/19533324/Ge\\_rakan\\_sosial](https://www.academia.edu/19533324/Ge_rakan_sosial), diakses 4 Februari 2019).

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Online), (<http://eprints.uny.ac.id/23970/3/BAB%20II.pdf>, diakses 5 Februari 2019).